

Lampiran 1.

Transkripsi hasil *indepth interview*



A. Aspek Petugas Medis

1. Pengetahuan tentang *informed consent*

a. Apa *informed consent* ?

Box 1:

Informed consent adalah penjelasan kepada penderita dan atau keluarga penderita tentang penyakit yang diderita, pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan dengan komplikasi yang bisa ditimbulkan sehingga akan mengerti dan jelas, juga sebagai proteksi bagi pemberi *informed consent* (Sp.B)

Informed consent adalah pemberian informasi atau penjelasan mengenai penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien (Sp.S)

Informed consent adalah pernyataan dari dokter mengenai tindakan /pengobatan yang akan dilaksanakan pada pasien meliputi : tujuan, risiko komplikasi yang mungkin terjadi apabila tindakan tersebut dikerjakan/tidak dikerjakan (Sp.PD)

Informed consent adalah perjanjian tertulis tentang persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan tenaga medis sesuai indikasi dan dengan segala risikonya (dr.U)

Informed consent adalah pemberitahuan tentang penyakit, tindakan atau pengobatan yang diberikan, pemberian obat, kontrol ulang (Sp.M)

b. Siapa yang wajib memberi *informed consent* ?

Box 2:

- dokter, perawat yang melakukan tindakan medik sebagai wujud bentuk kolaborasi dengan dokter. (Sp.B)
- dokter yang merawat pasien (Sp.S)
- dokter, paramedis yang akan melaksanakan tindakan (Sp.PD)
- dokter, perawat untuk tindakan keperawatan yang kemungkinan bisa menimbulkan risiko. (dr. U)
- dokter, paramedis (Sp.M)

c. Siapa yang memberi *informed consent* untuk tindakan medik?

Box3:
dokter

d. Bagaimana proses pemberian *informed consent* di RSUD Kudus?

Box 4:

- Penderita datang datang lewat UGD, *informed consent* dilakukan oleh dokter jaga yang kemudian dikonsultasikan kepada dokter spesialis, kemudian ada tambahan *informed consent*, peenderita/keluarga tanda tangan.
Penderita yang datang lewat rawat jalan, akan langsung diberikan penjelasan , tindakan yang akan dilakukan, pengobatan dan komplikasinya oleh dokter spesialis(Sp.B).
- Bila sudah dilakukan pemeriksaan kemudian bru diberi *informed consent* pada pasien/keluarga pasien. (Sp.S).
- Memberi informasi mengenai penyakit, tindakan/peingobatan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko kemudian diberi form/surat persetujuan atau menolak. (Sp.PD)
- Pasien/keluarg pasien dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan (yang akan melakukan tindakan medis) tentang indikasi dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang timbul, bila pasien/keluarga setuju maka menandatangani blangko persetujuan dilakukan tindakan medis, dokter yang bersangkutan dan para saksi ikut menandatangani blangko tersebut (dr. U)
- Pasien datang ke poliklinik → periksa → diberitahu tentang penyakitnya, tindakan yang harus dilakukan. Bila pasien perlu rawat inap maka pasien/keluarga yang mengantar diberitahu dulu, setelah setuju kemudian pasien dibawa ke bangsal. Apabila memerlukan tindakan , maka diberi formulir persetujuan atau m,enolak(Sp.M).

e. Komponen apa saja yang termasuk dalam *informed consent* ?

Box 5 :

- Penyakit, komplikasi penyakit, pengobatan dengan komplikasinya, tindakan dengan komplikasinya yang bisa timbul, keberhasilan/kegagalan pengobatan & tindakan, kemungkinan lama perawatan (Sp.B)
- Prosedur pemeriksaan maupun pemeriksaan penunjang, tindakan medik yng perlu (Sp.S).
- Memberi informasi mengenai peyakit, tindakan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko, kemudian diberi form surat persetujuan atau menolak (Sp.PD).
- Kondisi pasien saat itu, indikasi kenapa dilakukan tindakan, risiko yang mungkin timbul, kemungkinan-2 bila tidak dilakukan tindakan. (dr. U)
- Penyakit yang diderita, komplikasi, penyebab, dan terapi (tindakan pengobatan dan control ulang) (Sp.M)



f. Apa hak dan kewajiban tenaga medik kaitannya dengan *informed consent*?

Box 6 :

Hak : tenaga medik berhak mendapat perlindungan hukum dalam informed consent.
Kewajiban : wajib memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang penyakit, pengobatan, tindakan yang akan dilakukan, serta komplikasinya (Sp.B).

Hak : Mendapatkan informasi selengkapnya mengenai penyakit pasien.
Kewajiban : Memberi penjelasan tata cara pemeriksaan, diagnosis maupun pengobatan/tindakan medik. (Sp.S)

Hak : Mendapat perlindungan dari aspek medical legal.
Kewajiban : Memberi informasi secara jelas, melaksanakan kewajiban sesuai protap (Sp.PD)

Hak : Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam melakukan tindakan medik, menolak tuntutan/bebas dari tuntutan pasien/keluarganya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kewajiban : Menjelaskan kepada pasien/keluarganya tentang indikasi dilakukan tindakan, risiko yang mungkin terjadi. (dr.U)

Hak : Mendapat perlindungan hukum bila ada tuntutan dari pasien atau keluarga pasien.
Kewajiban : Memberi keterangan selengkap mungkin. (Sp.M).

g. Apa hak dan kewajiban pasien kaitannya dengan *informed consent* ?

Box 7 :

Hak : Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang sebenarnya tentang penyakit, pengobatan, tindakan dengan komplikasi yang bisa muncul.
Kewajiban : Menaatinya apa yang sudah disetujui. (Sp.B).

Hak : Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pemeriksaan diagnosis, maupun pengobatan/tindakan medik.
Kewajiban : Memberikan informasi selengkapnya berkenaan dengan penyakitnya. (Sp.S)

Hak : Menyetujui/menolak tindakan, memilih tenaga kesehatan/dokter, complain.
Kewajiban : Memberi informasi secara jujur dan benar, memberikan keterangan tentang riwayat penyakit yang diderita, memberikan informasi mengenai obat yang telah diminum. (Sp.PD).

Hak : Bisa menolak informed consent sehubungan dengan tidak setuju dilakukan tindakan tersebut.
Kewajiban : Menerima segala risiko yang terjadi, menaati aturan yang berlaku (dr.U)

Hak : Mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang penyakit, pengobatan, harga obat, dan alternative tindakan lain
Kewajiban : Mematuhi perintah dokter yang merawat (Sp.M).

2. Sikap petugas tentang *informed consent*

- a. Sikap terhadap keharusan membuat *informed consent* bagi setiap dokter yang akan melakukan tindakan medik. .

Box 7 :

- Wajib, karena penderita/keluarga penderita akan makin jelas dan sekaligus sebagai proteksi bagi tenaga medik terhadap hukum. (Sp.B).
- Ya harus, Karena merupakan kewajiban dokter untuk memberikan haknya pada pasien. (Sp.S).
- Tidak harus, karena apabila semua tindakan harus membuat *informed consent* memerlukan banyak waktu. Banyak tindakan ada risikonya saja yang harus membuat *informed consent*. (Sp.PD).
- Ya, untuk tindakan medis yang sifatnya rutin, maka *informed consent* bisa dilakukan. Namun untuk tindakan medis yang sifatnya khusus/operasi dan lain-lain, maka *informed consent* harus dibuat oleh dokter yang bersangkutan. (dr.U).
- Ya harus, untuk melindungi bila ada tuntutan dari pasien. (Sp.M)

- b. Sikap terhadap tindakan petugas medik yang tidak membuat *informed consent* dalam melakukan tindakan.

Box 8 :

- Sangat tidak setuju karena akan merugikan pasien dan diri sendiri.
- Kalau memungkirkan diberitahu untung rugunya dan risikonya apabila tidak memberi informasi yang jelas mengenai penyakit.
- Mengingatkan
- Kurang setuju.
- Mengingatka, dirapatkan lewat komite medik.

- c. Sikap petugas medik bila ada pasien /anggota keluarga yang menolak menandatangani *Informed Consent*.

Box 9 :

- Itu adalah hak penderita/keluarganya, namun tenaga medik akan tetap memberikan penjelasan terus menerus tentang pentingnya tanda tangan pada *Informed Consent*, yang akan memberikan kebaikan kedua belah pihak. (Sp. B).
- Harus dilakukan pendekatan yang lebih baik sehingga keluarga yakin akan perlunya tindakan medik. Apabila tetap menolak memberi persetujuan adalah merupakan hak pasien/keluarga. (Sp. S).
- Tidak mengambil tindakan apabila tindakan mengandung risiko, hak pasien (Sp. PI).
- Karena penolakan itu hak dari pasien maka sebagai dokter mengikuti kehendak pasien/keluarga selama dokter sudah menjelaskan dengan baik tentang kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medis. (dr. U).
- Tidak apa karena itu hak pasien. Yang saya lakukan dalam menjelaskan kepada pasien bahwa tujuan dari *Informed Consent* adalah untuk menghindari bila ada tuntutan, supaya dokter yang bekerja merasa tenang. (Sp. M).

3. Implementasi *Informed Consent*

Kasus 1 (Tn. Mohadi, BPH Post Blader Neck Insisi)

Pada saat pasien dianjurkan untuk operasi, yang aktif bertanya pada dokter adalah anaknya. Setelah diberi penjelasan oleh dokter panjang lebar, akhirnya keluarga setuju untuk dilakukan operasi.

Kasus 2 (Yuli sandra, Ggeneko Mastydextra Post Subcutan Masteotomy)

Pasien dan keluarga diberi penjelasan oleh dokter saat di PK Bedah bahwa penyakit ini harus dioperasi, tetapi menjelang hari operasi yang memberi penjelasan tentang persiapan operasi adalah perawat.

Kasus 3 (Tn. Kasiyan, Hernia Inguinal Sinistra Post Hernioraphy)

Pasien diberi tahu dokter bahwa penyakitnya ini harus dioperasi saat di PK Bedah. Lalu dokter memberi tahu hari operasinya saat visite. Menjelang operasi, yang memberi penjelasan tentang persiapan prosedur operasi adalah perawat.

D. Aspek Pasien

1. Pengetahuan tentang *informed consent*

a. Apa *informed consent*?

1. Memberitahukan sebelum operasi	Sp.B1, Sp.B3, SpB4,
2. Persetujuan saat akan dioperasi	Sp.B.2,
3. Surat keterangan persetujuan/menyetujui untuk dioperasi	Sp.B.5, drU.1, drU.3, SpM.5,
4. Surat perjanjian yang dibuat oleh pasien dengan dokter untuk suatu tindakan	Sp.S.1, SpM.3,
5. Surat persetujuan dari pasien/keluarga	Sp.S.2, Sp.PD.3, Sp.PD.4, drU.4, drU.5, SpM.1, SpM.2, SpM.4,
6. Surat pernyataan dari keluarga pasien	Sp.S.3,
7. Surat perjanjian operasi	Sp.S.4, Sp.S.5,
8. Pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pasien tentang hal-hal apa yang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku ketika melakukan suatu tindakan medis.	Sp.PD.1,
9. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pasien dengan pihak rumah sakit/dokter	Sp.PD.2,
10. Surat persetujuan keluarga	Sp.PD.5,
11. Sebuah kesepakatan tindak lanjut antara dokter dengan pasien untuk menangani penyakit yang diderita pasien, tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun.	drU.2,

b. Siapa yang berhak memberi *informed consent*?

1. Dokter dan perawat	SpB.1, SpB.3, SpB.4, SpB.5, SpS.4, SpS.5, Sp.PD.3, drU.1, SpM.3, SpM.5,
2. Dokter	SpB.2, SpS.1, Sp.PD.2, Sp.PD.4, drU.2, drU.5, SpM.1, SpM.4,
3. Perawat	drU.4,
4. Semua pegawai yang ada di RSUD Kudus.	SpS.2, SpS.3, Sp.PD.5,
5. Personalia/staf/suster yang akan merawat pasien	Sp.PD.1,
6. Keluarga	drU.3, SpM.2,

c. Komponen apa saja yang ada dalam *informed consent*?

a. Prosedur yang akan dilakukan	
b. Risiko yang mungkin terjadi	
c. Manfaat tindakan yang dilakukan	
d. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan	
e. Kemungkinan yang dapat timbul apabila tindakan tidak dilakukan.	
Jawab a, b, c, d, dan e	SpS.2, SpS.4, SpS.5, drU.4,
Jawab a, b, c, dan e	drU.5, SpM.5,
Jawab a, b, d, dan e	SpM.1,
Jawab a, c, d, dan e	SpM.4,
Jawab b,c,d, dan e	SpB.2, SpB.5,
Jawab a, b, dan e	drU.1,
Jawab b dan c	SpS.1, drU.3,

Jawab a	SpPD.1, SpPD.3, SpPD.5,
Jawab b	SpM.3,
Jawab c	SpB.1, SpPD.2, drU.2, SpM.2,
Jawab d	SpPD.4,
Jawab e	SpB.3, SpB.4, SpS.3,

d. Apa hak dan kewajiban pasien dalam pembuatan *informed consent*?

H A K	
a. Bertanya bagaimana nanti setelah dioperasi	SpB.1,
b. Bertanya tentang penyakit & tindakan operasinya	SpB.2,
c. Menolak tindakan operasi, bertanya tentang prosedur operasi	SpB.3, SpB.4, SpM.3
d. Memperoleh keterangan tentang penyakit yang diderita	SpB.5,
e. Mendapat penjelasan langsung dari dokter sebelum menandatangani surat perjanjian.	SpS.1, SpS.3, SpM.4, SpM.5.
f. Mendapatkan perawatan	SpS.2,
g. Mengetahui prosedur yang akan dilakukan, serta manfaat maupun risiko	SpS.4, SpS.5,
h. Mendapatkan penjelasan point-point penting yang ada dalam <i>informed consent</i> tersebut.	SpPD.1., drU.5,
i. Mendapat pelayanan yang baik	SpPD.2, SpPD.5, drU.1, drU.3, SpM.1, SpM. 2,
j. Menuntut dan berharap agar operasi berjalan lancar dan berhasil tidak mal praktek	SpPD.3,
k. Kalau ada apa-apa lapor kepada suster	SpPD.4,
l. Menuntut tanggung jawab penuh pada dokter, mendapat perawatan hingga sembuh, dan melakukan tuntutan bila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter.	drU.2,
m. Mendapatkan keterangan tentang penyakit yang diderita, bertanya tentang prosedur pengobatan, menolak tindakan.	drU.4,
KWAJIBAN	
a. Memberi kesempatan petugas untuk memberi penjelasan.	SpB.1, SpB.2,
b. Mengikuti anjuran dokter	SpB.3
c. Memberi kesempatan petugas untuk memberi <i>informed consent</i> .	SpB.4,
d. Memberi keterangan yang benar	SpB.5,
e. Mentaati dengan segala konskuensinya	SpS.1,
f. Mentaati peraturan RS	SpS.2, SpS.3,
g. Membantu proses terlaksananya pemberian <i>informed consent</i> .	SpS.4, SpS.5,
h. Boleh mengganti jika dirasa tidak menguntungkan.	SpPD.1,
i. Membayar biaya/administrasi	SpPD.2, SpPD.3, SpPD.5,
j. Tidak menjawab	SpPD.4.
k. Mentaati nasehat dokter/prosedur yang akan dilakukan pada operasi.	drU.1, drU.4, drU.5, SpM.1, SpM.3.
l. Mentaati peraturan RS, melunasi biaya administrasi dan perawatan, yakin dokter bisa menyembuhkan, dan bertawakal.	drU.2, SpM.2,
m. Mematuhi isi perjanjian yang telah ditandatangani dalam surat perjanjian	drU.3, SpM.4, SpM.5.

2. Sikap pasien tentang *informed consent*

a. Sikap pasien bila ada dokter tidak membuat *informed consent* dalam melakukan tindakan medik.

a. Tidak setuju, karena tidak minta persetujuan keluarga lebih dulu.	SpB.1,
b. Tidak setuju, karena kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab siapa	SpB.2,
b. Oh, itu salah	SpB.3, SpB.4, SpS.4, SpS.5,
c. Tidak setuju, karena bila terjadi apa-apa dan biaya tidak ada yang bertanggung jawab siapa?	SpB.5,
d. Kurang setuju, karena tidak sepengetahuan keluarga dan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab	SpS.1,
e. Kurang setuju.	SpS.2,
f. Tidak setuju, dan kalau terjadi apa-apa keluarga pasien akan menuntut.	SpS.3,
g. Tidak boleh, berarti dokter tersebut menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan dari IDI.	SpPD.1,
h. Bisa dimaklumi, kalau memang operasi harus dilakukan segera untuk menyelamatkan nyawa pasien dan hasilnya bagus/operasi berhasil.	SpPD.2,
i. Amat sangat tidak setuju.	SpPD.3,
k. Tidak bersikap	SpPD.4,
l. Tidak setuju, karena harus bertanggung jawab kepada pasien dan keluarganya.	SpPD.5,
m. Sangat disayangkan dan keliru	drU.1,
n. Setuju bila dokter yang menanganinya berhasil karena dapat menyelamatkan nyawa seseorang (darurat)	drU.2, SpM.1, SpM.2, SpM.3,
o. Setuju, selama tidak mungkin menunggu/minta persetujuan pasien/keluarga.	drU.3,
p. Tidak setuju	drU.4,
q. Tidak setuju, berarti dokter tersebut tidak bijak.	drU.5,
r. Itu merupakan hal yang salah, karena sebagai persiapan mental yang sangat penting, karena berhubungan dengan risiko yang mungkin terjadi.	SpM.4,
s. Salah, berarti tenaga medis tidak menghargai dan menghormati hak pasien.	SpM.5,

b. Menurut pasien, bila kondisi pasien tidak memungkinkan, kepada siapa dokter bisa minta persetujuan dalam pembuatan *informed consent*?

a. Keluarga	SpB.1, SpS.1, SpS.2, SpS.3, SpS.4, SpS.5, SpPD.2, SpPD.4, SpPD.5, drU.1, drU.4, drU.5, SpM.2, SpM.3, SpM.4, SpM.5.
b. Keluarga terdekatnya	SpB.2, SpPD.3,
c. Istri/anak	SpB.3, SpB.4,

d. Keluarga/yang mengantar	SpB.5, drU.3,
e. Minta keluarga lebih dulu, jika tidak ada bisa inisiatip petugas sendiri dengan alasan kemanusiaan/darurat	SpPD.1, drU.2,
Minta persetujuan dokter yang lain dulu, setelah keluarganya datang baru minta persetujuan kepada keluarganya.	SpM.1,

c. Sikap pasien bila ada pasien lain/keluarga menolak menandatangani *informed consent*.

a. Tidak apa karena sudah menjadi keputusan keluarga.	SpB.1,
b. Setuju, karena itu adalah hak pasien (karena takut, tidak punya biaya)	SpB.2, SpB.5, SpS.4, SpS.5, SpPD.2, drU.1, drU.2, drU.3, drU.4, SpM3,
c. Tidak tahu	SpB.3, SpB.4,
d. Setuju aja karena semua tindakan atas persetujuan keluarga dan keluarga setelah diberi tahu risikonya jika tetap dilaksanakan.	SpS.1,
e. Tidak setuju	SpS.2, SpM.2,
f. Setuju dengan syarat melihat kondisi pasien.	SpS.3,
g. Dicoba secara musyawarah, jika tidak ada titik temu, masalah dikembalikan keluarga.	SpPd.1,
h. Dokter sebaiknya memberi motivasi pada keluarga/pasien.	SpPD.3,
i. Diberi saran.	SpPD.4, SpPD.5.
j. Dokter harus tetap memberi saran, dan menanyakan alasan kenapa menolak menandatangani informed consent.	drU.5.
k. Dokter tetap punya tanggung jawab penuh terhadap kesehatan pasien. Bila sudah dibujuk tetap tidak mau, dokter bisa minta saran kepada rekan kerjanya.	SpM.1,
l. Itu merupakan sesuatu yang salah karena semua yang dilakukan dokter kan demi kesembuhan pasien.	SpM.4,
m. Harus tetap diberikan penjelasan pada pasien bahwa informed consent adalah syarat wajib yang harus didapat agar tindakan operasi bisa terlaksana.	SpM.5.

3. Aspek Implementasi *informed consent* (pengakuan pasien)

a. Interaksi dokter pasien/keluarga pada saat pemberian *informed consent*.

a. Saat di poliklinik, dokter mengatakan ini harus operasi. Saat menjelang operasi, perawat yang memberi tahu, disuruh puasa dan tanda tangan.	SpB.1, SpB.4,
b. Pada saat pasien dianjurkan untuk operasi, saya selaku anak berkonsultasi dengan dokter Djoko W, SpB. Kemudian saya diberi penjelasan panjang lebar tentang penyakitnya, risiko jika tidak dioperasi dan manfaat/risiko setelah dioperasi. Hal tersebut membuat saya merasa perlu sekali dilakukan tindakan operasi.	SpB.2, drU.3, SpM.2, SpM.4,
c. Pasien dianjurkan operasi oleh dokter. Kemudian diberi penjelasan bahwa penyakit pasien adalah prostat dan harus dioperasi. Kemudian keluarga mengikuti anjuran dokter. Saat menjelang operasi, pasien diberi penjelasan ulang oleh perawat di bangsal untuk persiapan operasi.	SpB.3, drU.5.
d. Pasien periksa di poliklinik bedah, diperiksa, diberi penjelasan, disuruh opname. Dibicarakan dengan keluarga (berfikir), kemudian pasien setuju opname. Pasien diberi penjelasan tentang penyakitnya, kemudian diberi blangko persetujuan untuk dilakukan operasi oleh perawat.	SpB.5, SpS.4, SpS.5, SpPD.3, drU.4,
e. pasien masuk UGD, diberi pertolongan pertama, kemudian dikonsul ke dokter syaraf. Lalu pindah ke ruang flmaboyan, di ruang flamboyan tetap di bawah perawatan dokter syaraf(dr Slamet). Dikonsulkan juga ke dokter mata (karena ada benturan pada mata 1 bulan lalu dan habis dioperasi dokter mata. Akhirnya pasien dirawat oleh 2 dokter (dr. Syaraf dan dr mata). Akhirnya diperbolehkan pulang atas persetujuan kedua dokter tersebut.	SpS.1,
f. Pasien datang di poliklinik syaraf dengan rujukan dari puskesmas, kemudian diperiksa dan diberi penjelasan tentang penyakitnya. Lalu disuruh opname dan diberi formulir (isinya siapa yang bertanggung jawab). Kemudian pasien dibawa ke bangsal.	SpS.2, drU.2,
g. Pasien masuk RS sudah Lanjut usia. Kemudian diberitahu dokter bahwa penyakitnya hipertensi dan penyakit gula.	SpS.3,
h. Dokter memberi penjelasan secara lisan, setelah dokter dan keluarga pasien saling	SpPD.1, SpM.1, SpM.3,

memahami/sepakat, baru dokter menyodorkan <i>informed consent</i> untuk dibaca dan diberi kesempatan untuk bertanya. Lalu baru disodori <i>informed consent</i> untuk ditandatangani.	
i. Melayani pasien dengan baik dan ramah.	SpPD.5,
j. Keluarga dimintai tanda tangan untuk tindakan operasi.	drU.1,

b. Tingkat kepuasan terhadap tindakan pemberian *informed consent*.

a. Kurang puas, karena dokter tidak menjelaskan penyakit ini secara rinci.	SpB.1,
b. Kurang puas, karena setelah operasi keadaan makin memburuk, tidak kunjung sembuh.	SpB.3,
c. Kurang puas, karena penjelasan kurang lengkap.	SpB.5,
d. Kurang puas, karena dokternya kerja sambil marah-marang atau kurang ramah kepada perawat.	drU.5, SpM.1,
e. Puas, karena penjelasan dokter membuat saya dan keluarga merasa mantap untuk dilekukan operasi.	SpB.2, SpS.5, SpM.4, SpM.5.
f. Puas, karena setelah diberi penjelasan menjelang operasi perasaan jadi tenang.	SpB.4, drU.1, drU.3, drU.4,
g. Puas, karena telah mendapatkan pelayanan yang tepat dan tidak terjadi gangguan/sembuh	SpS.1, SpS.3, SpPD.1, SpPD.3, SpPD.5, SpM.3,
h. Puas, karena setelah diberi obat rasa sakit berkurang, dokternya sabar dan ramah.	SpS.2, SpS.4,
i. Puas, karena minta ijin lebih dulu sebelum operasi.	drU.2,
j. Sangat puas, pelayanan baik.	SpM.2,

c. Kepuasan terhadap pelayanan RSUD Kudus.

a. Kurang puas,	SpB.1, SpB.2, SpB.3, SpPD.1, drU.5, SpM.1,
b. Puas	SpB.4, SpS.1, SpS.2, SpS.3, SpS.4, SpS.5, SpPD.3, SpPD.5, drU.1, drU.2, drU.3, drU.4, SpM.2, SpM.3, SpM.4, SpM.5.
c. Tidak puas, penanganan lama	SpB.5,

d. Perhatian yang berkaitan dengan *informed consent*.


a. Tidak puas, penpenjelasan kurang lengkap.	SpB.1,
b. Tidak ada.	SpB.2, SpB.3, SpB.4, SpB.5, SpS.1, SpS.2, SpS.4, SpS.5, SpPD.1, SpPD.3, SpPD.5, drU.1, drU.2, drU.5, SpM.1, SpM.3,

e. Biaya atas pelayanan RSUD Kudus.

a. Kalau punya uang ya dibayar, kalau tidak ya ngutang.	SpB.1,
b. Pertama saya di kelas I, lalu karena keberatan biaya pindah jadi askes Gakin	SpB.1,
c. Tidak masalah karena pakai askes Gakin/JPS	SpB.3, SpB.4, SpS.2, drU.3,
d. Tidak masalah karen dibiayai anaknya.	SpB.5,
e. Tidak masalah, karena penanganan cepat.	SpS.1,
f. Kalau bisa ditekan seminim mungkin.	SpS.3,
g. Biasa sesuai standart/peraturan	SpS.4, SpS.5, SpPD.1, SpPD.3, SpPD.5, drU.2, drU.5, SpM.1, SpM.2, SpM.3, SpM.4, SpM.5.
h. Mungkin mahal.	drU.1,
i. Tidak masalah, asal ada penjelasan sebelumnya.	drU4,

Lampiran 2.

Panduan Indepth Interview



Lampiran 1. FORM DOKTER

**PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
(INDEPTH INTERVIEW)**

1. No. identitas responden :
2. Nama responden : _____
3. Jabatan : _____
4. Masa kerja : tahun
5. Pendidikan : 1. Dokter Spesialis
2. Lain-lain

A. Aspek Pengetahuan.

1. Menurut Bp/lbu, apa *informed consent* itu ?
2. Siapa saja yang berhak menyampaikan *informed consent* ?
3. Siapa saja yang menyampaikan *informed consent* untuk tindakan medik ?
4. Bagaimana proses penyampaian *informed consent* di RSUD Kudus ini ?
5. Komponen-komponen apa saja yang perlu dijelaskan termasuk dalam penyampaian *informed consent* ?
6. Apa hak dan kewajiban dokter dalam penyampaian *informed consent* ?
7. Apa hak dan kewajiban pasien dalam penyampaian *informed consent* ?

B. Aspek Sikap

1. Apakah setiap dokter yang melakukan tindakan medik harus ada *informed consent* ?
2. Seandainya ada teman sejawat melakukan tindakan medik terhadap pasien tanpa memberikan informasi tentang penyakit dan risiko dari tindakan medik, maka bagaimana sikap Bp/lbu ?
3. Seandainya ada pasien maupun keluarga pasien yang menolak untuk memberi persetujuan (menandatangani) *informed consent*, bagaimana pendapat Bp/lbu terhadap orang tersebut ? Dan apa yang Bapak lakukan ?

C. Aspek Implementasi Informed Consent.

Lakukan pengamatan terhadap beberapa kasus dokter dengan pasien/keluarganya yang sedang menjalani tahapan dalam memperoleh *informed consent* !



Lampiran 2b. FORM PASIEN

**PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
(INDEPTH INTERVIEW)**

1. No. identitas responden :
2. Nama responden : _____
3. Umur : tahun
4. Pendidikan : 1. SD
 2. SMP
 3. SMA
 4. Diploma/PT

A. Aspek Pengetahuan.

1. Menurut Bp/lbu, apa *informed consent* itu ?
(atau bisa digunakan istilah umum yang biasa digunakan di lingkungan pasien, misal "surat perjanjian operasi" atau "surat persetujuan")
2. Menurut Bp/lbu, siapa saja yang wajib menyampaikan *informed consent* di RSUD Kudus ?
3. Komponen-komponen apa saja yang dijelaskan dalam penyampaian *informed consent* (surat persetujuan) ? Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

- | |
|--|
| <p>a. Prosedur yang akan dilakukan.</p> <p>b. Risiko yang mungkin terjadi.</p> <p>c. Manfaat dari tindakan yang dilakukan.</p> <p>d. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan.</p> <p>e. Kemungkinan yang dapat timbul apabila tindakan tidak dilakukan.</p> |
|--|

4. Apa hak dan kewajiban Bp/lbu sebagai pasien dalam *informed consent* ?

B. Aspek Sikap

1. Bagaimana menurut pendapat Bp/lbu sebagai pasien, bila ada seorang dokter, yang melakukan tindakan medik (misalnya operasi) tetapi tidak minta persetujuan (*informed consent*) kepada pasien/keluarga ?
2. Seandainya ada seorang pasien yang tidak sadar/pingsan, menurut Bp/lbu kepada siapa dokter bisa minta persetujuan untuk melakukan tindakan medik ?
3. Seandainya ada pasien maupun keluarga pasien yang menolak untuk memberi persetujuan (menandatangani) *informed consent*, bagaimana pendapat Bp/lbu terhadap orang tersebut ?

C. Aspek Implementasi *Informed Consent*

Petunjuk

Kalau yang menandatangani *informed consent* pasien, jadikan dia responden, tetapi kalau yang menandatangani keluarga, jadikan keluarga tersebut sebagai responden.

Lakukan : mohon Bapak/lbu tersebut untuk menceritakan apa saja yang dilakukan dokter mulai dari awal sampai proses pembuatan *informed consent* selesai.

1. Bapak/lbu tersebut untuk menceritakan apa saja yang dilakukan dokter mulai dari awal sampai akhir proses pemberian *informed consent* selesai.
2. Apakah Bapak/lbu puas terhadap tindakan yang diberikan oleh dokter dalam penyampaian *informed consent* ?
3. Alasan Bapak/lbu puas terhadap :
 - a. Penanganan atau tindakan yang diberikan di RSUD Kudus ?
 - b. Perhatian-perhatian yang berkaitan dengan *informed consent* ?
 - c. Bagaimana dengan biaya yang harus Bapak/lbu bayar atas tindakan tersebut ?

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT DAERAH

Alamat : Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Telp. (0291 444 001

Kudus, 10 Maret 2007.

Nomor: 121.07/692/02.07/07
Lamp : --
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi
Magister Hukum
UNIKA Soegijapranata
Di -
SEMARANG


Menunjuk surat Saudara Nomor :125/B.7.3/MHK/II/2007, tanggal 08 Pebruari 2007, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa, pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa Saudara :

Nama : JOKO BUDIARTONO, S.Kep.
NIM : 04.93.0024.

Melakukan penelitian untuk mencari data dalam rangka menyelesaikan Tesis Prgram Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dengan judul “ Implementasi Informed Consent di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus “, sepanjang tidak mengganggu tugas tugas kedinasan, mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan guna seperlunya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR

dr. HANDANINGRUM, MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 140 097 125.

Tembusan :

1. Ka BID Yan Med & Kep.
2. Ka SMF Bedah
3. Ka SMF Non Bedah
4. dr. Slamet Triyono, Sp.S
5. dr. Joko Widagdo, Sp.B
6. dr. Bambang S, Sp.PD
7. dr. Rosalia S, Sp.M
8. Pertinggal.

Nomor : 125/B.7.3/MHK/II/2007

8 Februari 2007

Lampiran : Proposal

Hal : Ijin Penelitian

Yth. Bag. Diklat RSUD Kab. Kudus.

Kudus

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Tesis Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : JOKO BUDIARTONO, S.Kep

NIM : 04.93.0024

Judul Tesis: IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS

maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi
Magister Hukum,

Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN
NPP 058119690001



PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Bapak/ Ibu

di....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Joko Budi Artono

Nim : 0493024

Alamat : Demangan Rt 01 Rw II Kudus

Saya Mahasiswa Program Studi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang bermaksud mengadakan penelitian “Implementasi Informed Consent di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus”.

Saya mohon kesediaan responden untuk turut berpartisipasi dalam mengisi lembaran pertanyaan yang disediakan. Informasi atau keterangan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain peneliti . sendiri.

Apabila responden bersedia untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia.

Atas partisipasinya peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Joko Budi Artono